



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang sistematis mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu.

Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan (Fadhila, Saifi, Z.A. 2015).

Laporan Keuangan juga dapat dikatakan sebagai suatu informasi keuangan dari sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan (Irfan & Yuniati, 2014).

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat sesuai dengan standar yang berlaku umum, dapat memberikan gambaran akan keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Informasi yang dihasilkan mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Laporan keuangan juga berguna bagi para investor dan calon investor dalam memutuskan keputusan investasi mereka. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan apakah investor tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut atau mengalihkan dana mereka pada perusahaan lainnya. (Irfan & Yuniati, 2014)

© Hak cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas (PBI No. 14/14/PBI/2012):

- a. Laporan Tahunan
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi
- e. Laporan Publikasi Lain

Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi (PBI No. 14/14/PBI/2012):

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi

Laporan Tahunan selain disampaikan kepada pemegang saham, wajib disampaikan paling kurang kepada (PBI No. 14/14/PBI/2012):

- a. Bank Indonesia
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
- d. Asosiasi perbankan di Indonesia
- e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan
- g. 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



2. Perbankan

Menurut UU no 10 tahun 1998 menjelaskan tentang adanya perbedaan makna antara perbankan dengan bank. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Permasalahan perbankan di Indonesia antara lain disebabkan depresiasi rupiah, peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah. Lemahnya kondisi internal bank seperti manajemen yang kurang memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal yang tidak dapat meng-cover terhadap resiko-resiko yang dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurun. (Hermungsih, Wardani 2013)

Menurut UU no 10 tahun 1998 menjelaskan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut jenisnya, bank terdiri dari: a. Bank umum, b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Usaha bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;



- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. Memberikan kredit;

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

a. Susunan organisasi dan kepengurusan;

b. Permodalan;

c. Kepemilikan;

d. Keahlian di bidang Perbankan;

e. Kelayakan rencana kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas, b. Koperasi, atau c. Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah, b. Koperasi, c. Perseroan Terbatas, d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal,
- b. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank,
- c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya,
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain,
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban,
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain,
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan



Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.

3. Kesehatan Bank

Perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabahnya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan kesehatan. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait yakni pemilik, manajemen, masyarakat (nasabah pengguna jasa), dan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembinaan perbankan (Fadhila, Saifi, Z.A., 2015).

4. Tingkat Kesehatan Bank

Bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1) Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2) Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3) Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4) Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

1) Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*) (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut ini adalah tiga parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Bank dapat menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk indikator memprediksi kelangsungan hidup bank. NPL adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit yang diberikan secara keseluruhan yang dapat dilihat dari rumus berikut (Jumingan, 2011:245 dalam Yessi, Sri, Maria, 2015):

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Risiko pasar atau yang disebut juga dengan *Sensitivity to Market Risk* atau bisa juga dengan sebutan Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB)* adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat terjadinya perubahan nilai tukar. *Market Risk* merupakan kerugian yang diderita bank, antara lain dari akibat terjadinya perubahan *market price* atas aset bank. Terdapat beberapa persyaratan yang menyebabkan bank berhadapan dengan risiko pasar, antara lain telah terjadinya perubahan harga atas *market instruments* dari aset bank yang kemudian terjadi gejolak dan perubahan atas likuiditas pasar, kedua pada neraca bank tampak adanya *long* atau *short position* atas *account valas*-nya, dan terakhir terdapat gap antara *Rate Sensitive*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Assets (RSA) dan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL) pada neraca bank (Yessi, Sri, Maria, 2015).

Pengukuran risiko pasar dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio *Interest Rate Risk* (IRR). Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga, nilai tukar yang beredar dan untuk mengukur sensitivitas aset dan liabilitas terhadap suku bunga. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Yessi, Sri, Maria, 2015).

$$IRR = \frac{RSA \text{ (Rate Sensitive Assets)}}{RSL \text{ (Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100\%$$

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*) (SE BI No.13/ 24 /DPNP/2011).

Risiko likuiditas juga digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Bank dianggap likuid jika bank memiliki cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, memiliki kemampuan meningkatkan dana secara cepat dari sumber lainnya, serta memiliki penyangga likuiditas yang memadai untuk



memungkinkan bank tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan kebutuhan uang tunai yang mendadak (Darmawi, 2012:59 dalam Yessi, Sri, Maria, 2015). Jadi, likuiditas adalah keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-alat likuid lainnya.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank (SE BI No.13/24/DPNP/2011).

Penilaian GCG didasarkan pada 3 aspek utama yaitu *Governance Structure, Governance Process, Governance Outcomes*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audi intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF) serta laporan Intern (Laporan Pengawasan Bank, 2012:98).

Menganalisis laporan pelaksanaan GCG berdasarkan aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 yakni:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit intern
- g. Penerapan fungsi audit ekstern
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- i. Penyediaan dan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
- k. Rencana strategis Bank

3) Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan

perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif (SE BI No.13/24/DPNP/2011).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penilaian terhadap faktor *earnings* didasarkan pada dua rasio yaitu:

- a. *Return on Asset* (ROA) atau Rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

- b. *Net Interest Margin* (NIM) Rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Total Earnings Aset}} \times 100\%$$

(SE BI No.13/24/DPNP/2011)

4) Penilaian Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut (SE BI No.13/24/DPNP/2011).

Pengertian modal dalam CAR adalah modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, serta



modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indoneia. Bank wajib menyediakan modal inti paling kurang 5% (lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Modal inti terdiri dari: a. modal disetor, b. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*), dan c. modal inovatif (*innovative capital instrument*). Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti. Modal pelengkap terdiri dari: a. Modal pelengkap level atas (upper tier 2), dan b. Modal pelengkap level bawah (lower tier 2). (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008)

Pemenuhan penyediaan modal minimum mengalami perubahan dalam prosesnya, yaitu sebesar 5 persen pada akhir maret 1992, 7 persen pada akhir maret 1993, dan 8 persen pada akhir Desember 1993 (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:564 dalam Sukarno, Wahyu, Syaichu 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah menetapkan nilai kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR bank sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Adapun klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam: (1) Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 4%, (2) Bank take over atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai dengan < dari 4%, (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang di likuidasi.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alizatul Fadhila, Muhammad Saifi, Zahroh Z.A (2015)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) (Studi Pada Bank Milik Pemerintah Pusat Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor profil risiko bank milik pemerintah pusat memiliki rata-rata NPL di bawah 5% dengan rata-rata IRR 107,01%, dan rata-rata LDR yang berpredikat cukup baik. Faktor GCG bank menunjukkan secara keseluruhan bank mampu memenuhi sebelas aspek GCG dengan rata-rata mendapat predikat penerapan GCG sangat baik. Penilaian terhadap rentabilitas mengindikasikan rata-rata rentabilitas sangat memadai. Faktor permodalan menunjukkan bank mampu memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%.
2	Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin, Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk)	Faktor <i>Risk Profile</i> yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, <i>Cash Ratio</i> secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor <i>Earnings</i> atau Rentabilitas yang

© Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Periode 2011-2013)</p>	<p>penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI memiliki faktor Capital yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.</p>
	<p>Hening Asih Widyaningrum, Suhadak, Topowijono (2014)</p>	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) (Studi pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012)</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh dari <i>Return On Asset</i> menunjukkan masih terdapat bank yang tidak sehat dengan nilai <i>Return On Asset</i> di bawah 1,25%. Penilaian <i>Net Interest Margin</i> menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian dapat digolongkan ke dalam bank sehat. Penilaian terhadap faktor capital dengan rasio <i>Capital Adequacy Ratio</i> menunjukkan hasil yang positif pada setiap bank, secara keseluruhan setiap bank memiliki nilai <i>Capital Adequacy Ratio</i> di atas 10%.</p>
<p>4</p>	<p>Komang Mahendra Pramana, Luh Gede Sri Artini (2016)</p>	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2011 sampai tahun 2014 Bank Danamon selalu medapatkan peringkat 1 atau sangat sehat. Perhitungan rasio NPL dan LDR menggambarkan bank telah mengelola risikonya dengan baik. Penilaian GCG</p>

1. Ditaring meliputi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>C Hak cipta milik IBI KIKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilakukan dengan baik. Perhitungan ROA dan NIM menunjukkan kemampuan bank dalam mencapai laba yang tinggi. Perhitungan CAR selalu diatas batas minimum Bank Indonesia.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu, Maria Goretti Wi Endang NP (2015)</p>	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Studi Pada PT Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis rumus NPL Bank Sinar mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sementara resiko pasar dengan melihat IRR mengalami penurunan di tahun 2010 dari 0,028 % menjadi 0,022% di tahun 2011, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 1,909%, dan Resiko likuiditas dengan menggunakan dua rasio yaitu LDR dan LAR, mengalami peningkatan dan penurunan. GCG Bank Sinar juga memiliki manajemen yang sangat bagus yang terbukti dari tahun 2010 – 2012 menunjukkan predikat komposit baik. Jika dilihat dari CAR, Bank Sinar berada pada peringkat 2 hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Sinar sebagai Bank umum memiliki tingkat kesehatan yang wajar.</p>

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia menerapkan system penilaian tingkat kesehatan bank (*CAMELS Rating System*) pada tahun 2004 yang mana pengawas bank wajib menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan faktor permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, sistem diubah menggunakan analisis RBBR (*Risk Based Bank Rating*) atau metode RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*).

Metode RGEC ini mempunyai beberapa alat untuk mendeteksi kesehatan dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran

1. Risk Profile

Dalam *Risk Profile*, terdapat tiga risiko penting yang dapat dihitung yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas (Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, 2015:170). Risiko kredit diukur dengan menggunakan *Non Performing Loan/NPL*. NPL adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari kredit yang diberikan secara keseluruhan (Jumingan, 2011:245 dalam Yessi, Sri, Maria, 2015).

Terdapat beberapa persyaratan yang menyebabkan bank berhadapan dengan risiko pasar, antara lain telah terjadinya perubahan harga atas *market instruments* dari aset bank yang kemudian terjadi gejolak dan perubahan atas likuiditas pasar, kedua pada neraca bank tampak adanya *long* atau *short position* atas *account valas*-nya, dan terakhir terdapat gap antara *Rate Sensitive Assets (RSA)* dan *Rate Sensitive Liabilities*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(RSL) pada neraca bank. Pengukuran risiko pasar dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rasio *Interest Rate Risk* (IRR). Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga, nilai tukar yang beredar dan untuk mengukur sensitivitas aset dan liabilitas terhadap suku bunga (Yessi, Sri, Maria, 2015).

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas dengan menggunakan pengukuran *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh masyarakat dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi LDR menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas bank karena terlalu besar jumlah dana masyarakat yang dialokasikan ke kredit.

2. GCG

Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (SE BI No.13/24/DPNP/2011).

Kinerja GCG yang baik sangat penting untuk memastikan pengelolaan risiko dan kinerja keuangan bank yang efektif, serta untuk memelihara keyakinan publik terhadap kelangsungan usaha bank. Penilaian GCG dalam tingkat kesehatan bank ditekankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG menjamin terlaksananya tata kelola struktur, proses, dan hasil secara efektif pada bank. Penilaian GCG mencakup pula penilaian kualitas manajemen bank secara menyeluruh, baik dari segi manajemen umum maupun manajemen risiko (laporan Pengawasan Bank 2012:95).

3) Rentabilitas (*Earnings*)

Kinerja rentabilitas yang sehat dan berkesinambungan merupakan prasyarat yang penting bagi kelangsungan usaha bank. Rentabilitas yang sehat dan berkesinambungan memungkinkan bank mendanai pertumbuhan asset, meningkatkan modal, dan memberikan imbal hasil yang memadai bagi para pemegang saham. Penilaian rentabilitas dalam tingkat kesehatan bank mencakup penilaian atas kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas.

Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada dua rasio yaitu *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) (SE BI No.13/24/DPNP/2011). *Return on Assets* (ROA) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. *Net Interest Margin* (NIM) digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif (Pramana, Artini, 2016).

4) Permodalan (*Capital*)

Modal bagi bank merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas bank, bantalan (*cushion*) untuk menyerap kerugian tidak terduga, dan jarring

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengaman dalam kondisi krisis. Kinerja permodalan memberikan sinyal yang penting

Cmengenai kelangsungan usaha bank pada *stakeholders* bank, baik pemegang saham, kreditur, maupun deposan. Oleh karena itu, kecukupan modal dan pengelolaan modal bank sangat penting untuk memastikan kesehatan keuangan bank, kemampuan untuk menghadapi krisis di masa datang, dan memastikan kepercayaan publik pada sistem perbankan secara keseluruhan. Penilaian permodalan dalam tingkat kesehatan bank mencakup penilaian atas kecukupan modal dan pengelolaan modal.

Aspek yang digunakan untuk menilai modal adalah CAR (*Capital Adequacy ratio*). Kasmir (2008:198) dalam Yessi, Sri, Maria (2015) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank baik dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.